



BUPATI BUNGO PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 100.3.3.2/ 171 /DPMD TAHUN 2024

TENTANG

**PERESMIAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DUSUN (BPD)
LIMBUR BARU KECAMATAN LIMBUR LUBUK MENGKUANG
KABUPATEN BUNGO PERIODE 2024-2030**

BUPATI BUNGO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Pemungkutan Surat dan Perhitungan Surat Pemilihan Anggota BPD Limbur Baru Periode 2024-2030 Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang, dan mempedomani ketentuan Pasal 14 ayat (I) Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Dusun, peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Dusun Limbur Baru Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang Kabupaten Bungo Periode 2024-2030;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan.....2

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penyebutan Kepala Desa Menjadi Rio, Desa Menjadi Dusun dan Dusun Menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2007 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penyebutan Kepala Desa Menjadi Rio, Desa Menjadi Dusun, dan Dusun Menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2009 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Dusun (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 10)
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Badan Permusyawaratan Dusun (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2020 Nomor 4);

Memperhatikan : Surat Camat Limbur Lubuk Mengkuang Nomor 141/34/Pem tanggal 05 Maret 2024 Perihal Permohonan Pengesahan Anggota BPD Terpilih.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERESMIAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DUSUN (BPD) LIMBUR BARU KECAMATAN LIMBUR LUBUK MENGKUANG KABUPATEN BUNGO PERIODE 2024-2030.

KESATU : Meresmikan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Dusun (BPD) Limbur Baru Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang Kabupaten Bungo Periode 2024-2030 sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA.....3

- KEDUA : Masa Jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Dusun sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal Pengucapkan Sumpah/Janji.
- KETIGA : Kepada Anggota Badan Permusyawaratan Dusun (BPD) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan hak-hak sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 16 APRIL 2024

26-3-2024
M. SYANTIR, S.H. / UTO MO. SP

SEKDA KAS. BUN
Drs. MURSIDI, M.M

BUPATI BUNGO

Wakil Bupati Bungo
H. SAFRIYAH DWI APRILIANTO, S.Pd, M.H.

MASHURI

PARAF HIERARKI	
ASISTEN SEKDA	
KABAG HUKUM	
ANALIS HUKUM	

**PERESMIAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DUSUN (BPD)
LIMBUR BARU KECAMATAN LIMBUR LUBUK MENGKUANG KABUPATEN BUNGO PERIODE
2024-2030**

SUSUNAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DUSUN (BPD) LIMBUR BARU KECAMATAN LIMBUR LUBUK MENGKUANG KABUPATEN BUNGO PERIODE 2024-2030.

NO	N A M A	KEDUDUKAN	PENDIDIKAN TERAKHIR	KETERWAKILAN
1.	MUHAMMAD PADOLI	ANGGOTA	SMK	KAMPUNG BUNGO TANJUNG
2.	AGUSPAN	ANGGOTA	SMA	KAMPUNG SUNGAI KEDONDONG
3.	SIGUNTUR, S.Sos	ANGGOTA	S I	KAMPUNG SUNGAI KEDONDONG
4.	PERDIANTO, S.Pd	ANGGOTA	S I	KAMPUNG SUNGAI PERMAI
5.	PUTRI NURRAHMAWATI	ANGGOTA	SMA	PEREMPUAN

SEKDA KAB. BUNGO

Drs. MURSIDI, M.M

BUPATI BUNGO, *wbp*

Shimmer

MASHURI

~~July 29 2007 KABIN PONDOS~~
RUSTY TAIL FEAT ROSTRO POTRA
UTAHO, SP

PARAF HIERARKI	
ASISTEN SEKDA	
KABAG HUKUM	
ANALIS HUKUM	